



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Mursalim Ismail, Amd.Kep Alias Acong |
| 2. Tempat lahir | : Luwuk |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 Tahun/ 30 April 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jln. Gugule Desa Tontouan Kec. Luwuk
Kab. Banggai |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil |

Terdakwa Mursalim Ismail, Amd.Kep. Alias Acong ditangkap pada tanggal 18 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/22/IV/2022/Sat Res Narkoba;

Terdakwa Mursalim Ismail, Amd.Kep. Alias Acong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Citra Dewi, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, berdasarkan Penetapan No. 87/Pen.Pid /2022/PN Lwk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Lwk tanggal 25 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Lwk tanggal 25 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MURSALIM ISMAIL, Amd.Kep Alias ACONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MURSALIM ISMAIL, Amd.Kep Alias ACONG dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa MURSALIM ISMAIL, Amd.Kep Alias ACONG berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa MURSALIM ISMAIL, Amd.Kep Alias ACONG agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu,
 - 1 (satu) Buah Kaca Pireks berisikan kristal bening,
 - 1 (satu) buah Bong alat Hisap,
 - 1 (satu) buah macis/korek Gas,
 - 1 (satu) buah Mangkuk Plastik

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar terdakwa MURSALIM ISMAIL, Amd.Kep Alias ACONG membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Narkotika yang ada pada Terdakwa hanyalah untuk dikonsumsi atau digunakan untuk mendukung pekerjaan Terdakwa agar merasa fit dan tetap bugar;
- Terdakwa adalah kepala dan tulang punggung keluarga yang memiliki seorang istri dan 5 (lima) orang anak;
- Istri Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan Terdakwa memiliki tanggungan berupa kredit di BPR Loka Dana Palu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MURSALIM ISMAIL, Amd.Kep Alias ACONG pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan April tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Gugule Desa Tontuan Kec. Luwuk Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, telah **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi MUH SAID dan saksi IRSAL M PRAKOSO KABAHI alias IRSAL yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Banggai mendapat informasi dari masyarakat terkait dugaan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu atas nama Terdakwa MURSALIM ISMAIL, Amd.Kep Alias ACONG yang berada di Jl. Gugule Desa Tontua Kec. Luwuk Kab. Banggai, atas informasi tersebut sekitar pukul 15.00 Wita saksi MUH SAID bersama saksi IRSAL M PRAKOSO KABAHI alias ISAL dan anggota Sat Narkoba Polres Banggai mendatangi rumah Terdakwa MURSALIM ISMAIL, Amd.Kep alias ACONG yang beralamat di Jl. Gugule Desa Tontuan Kec. Luwuk Kab. Banggai tersebut. Pada saat saksi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH SAID dan saksi IRSAL M PRAKOSO KABAHI tiba di rumah Terdakwa MURSALIM ISMAIL, Amd.Kep alias ACONG, saksi MUH SAID dan saksi IRSAL M PRAKOSO KABAHI bersama tim rekan-rekan Sat Narkoba Polres Banggai langsung melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa MURSALIM ISMAIL, Amd.Kep alias ACONG dengan disaksikan oleh saksi SUMITRO ALIWU dan saksi ARPAN yang merupakan masyarakat disekitar rumah Terdakwa. Dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pireks berisikan bening, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah macis Gas, 1 (satu) buah Mangkuk Plastik yang ditemukan diatas lemari pakaian didalam rumah Terdakwa MURSALIM ISMAIL, Amd.Kep alias ACONG.

- Bahwa Terdakwa MURSALIM ISMAIL, Amd.Kep alias ACONG mengakui memiliki dan menguasai Barang Bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex berisikan bening, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah macis Gas, 1 (satu) buah Mangkuk Plastik yang disimpan diatas lemari pakaian didalam rumah Terdakwa MURSALIM ISMAIL, Amd.Kep alias ACONG yang dilakukan oleh saksi MUH SAID dan saksi IRSAL M PRAKOSO KABAHI alias ISAL pada saat pengeledahan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No LAB: 1672/NNF/IV/2022, tanggal 29 April 2022 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 14,4904 gram yang setelah diperiksa sisanya menjadi 14,4698 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks kristal bening dengan berat netto 0,1021 gram yang setelah diperiksa sisanya menjadi 0,0895 gram milik Terdakwa MURSALIM ISMAIL, Amd.Kep Alias ACONG adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.
- Bahwa Terdakwa MURSALIM ISMAIL, Amd.Kep Alias Acong tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Lwk



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa MURSALIM ISMAIL, Amd.Kep Alias ACONG pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan April tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Gugule Desa Tontuan Kec. Luwuk Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, telah **“penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi MUH SAID dan saksi IRSAL M PRAKOSO KABAHI alias IRSAL yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Banggai mendapat informasi dari masyarakat terkait dugaan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu atas nama Terdakwa MURSALIM ISMAIL, Amd.Kep Alias ACONG yang berada di Jl. Gugule Desa Tontua Kec. Luwuk Kab. Banggai, atas informasi tersebut sekitar pukul 15.00 Wita saksi MUH SAID bersama saksi IRSAL M PRAKOSO KABAHI alias ISAL dan anggota Sat Narkoba Polres Banggai mendatangi rumah Terdakwa MURSALIM ISMAIL, Amd.Kep alias ACONG yang beralamat di Jl. Gugule Desa Tontuan Kec. Luwuk Kab. Banggai tersebut. Pada saat saksi MUH SAID dan saksi IRSAL M PRAKOSO KABAHI tiba di rumah Terdakwa MURSALIM ISMAIL, Amd.Kep alias ACONG, saksi MUH SAID dan saksi IRSAL M PRAKOSO KABAHI bersama tim rekan-rekan Sat Narkoba Polres Banggai langsung melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa MURSALIM ISMAIL, Amd.Kep alias ACONG dengan disaksikan oleh saksi SUMITRO ALIWU dan saksi ARPAN yang merupakan masyarakat disekitar rumah Terdakwa. Dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pireks berisikan bening, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah macis Gas, 1 (satu) buah Mangkuk Plastik yang ditemukan diatas lemari pakaian didalam rumah Terdakwa MURSALIM ISMAIL, Amd.Kep alias ACONG.
- Bahwa Terdakwa MURSALIM ISMAIL, Amd.Kep Alias ACONG sudah mengkonsumsi narkotika sejak sekitar bulan September tahun 2021 dan terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada tanggal 17 April 2022 di rumah Terdakwa MURSALIM ISMAIL, Amd.Kep Alias Acong di Jl. Gugule Desa Tontuan Kec. Luwuk Kab. Banggai dengan cara Terdakwa

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Lwk



menyiapkan alat isap atau Bong yang sudah jadi dengan penutupnya di lubang sebanyak 2 (dua) lubang lalu diisi air dan menyediakan 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah Korek Api Gas dan 1 (satu) buah sumbu yang digunakan untuk membakar Kaca Pireks, kemudian dirakit 2 (dua) buah pipet dimasukkan dalam botol yang berisikan air dan disalah satu ujung pipet dimasukkan kaca pireks sebagai tempat membakar alat sabu, kemudian sabu ditaruh didalam kaca pireks lalu dibakar dengan Korek Api Gas dibantu dengan sumbu. Setelah asap yang dibakar masuk kedalam botol yang ada air, Terdakwa menghisapnya sebanyak 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) kali untuk setiap pemakaian sabu. Adapun efek yang dirasakan Terdakwa MURSALIM ISMAIL, Amd.Kep Alias ACONG setelah menggunakan sabu-sabu ialah tubuhnya menjadi fit, rasa capek dan stress menghilang serta stamina menjadi bugar dalam melaksanakan pekerjaan.

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 445.B/06.01.66/RSUD/IV-2022 tanggal 22 April 2022 di Unit Pelayanan Rehabilitasi Narkoba Instalasi Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai dugaan Hasil Pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa MURSALIM ISMAIL, Amd.Kep Alias ACONG adalah POSITIF Narkoba jenis Methamphetamine dan Amphetamine.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No LAB: 1672/NNF/IV/2022, tanggal 29 April 2022 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 14,4904 gram yang setelah diperiksa sisanya menjadi 14,4698 gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks kristal bening dengan berat netto 0,1021 gram yang setelah diperiksa sisanya menjadi 0,0895 gram milik Terdakwa MURSALIM ISMAIL, Amd.Kep Alias ACONG adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.
- Bahwa Terdakwa MURSALIM ISMAIL, Amd.Kep alias ACONG tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan / mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan
keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah
mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumitro Aliwu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa Saksi adalah kepala desa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jln. Gugule, Desa Tontouan, Kec.Luwuk, Kab.Banggai;
- Bahwa saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) Buah Kaca Pirex berisikan kristal bening, 1 (satu) alat hisap atau Bong, 1 (satu) buah macis Gas, dan 1 (satu) buah Mangkuk Plastik yang semuanya ditemukan di atas lemari pakaian di rumah Terdakwa;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang datang saat penggeledahan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ASN di Dinas Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tinggal dengan istri dan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Rusman;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 14.40 WITA, Saksi sedang berada di rumah Saksi. Kemudian Saksi mendengar suara orang dari depan rumah Saksi yang memanggil dengan cara memberi salam. Pada saat Saksi menghampiri orang tersebut, Saksi melihat ada orang yang berada di depan rumah Saksi. Selanjutnya salah satu orang tersebut mengatakan ia adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai dan mereka telah melakukan penangkapan terhadap warga Saksi, yaitu terdakwa di rumahnya yang terletak di Jln. Gugule, Desa Tontouan, Kec.Luwuk, Kab.Banggai terkait masalah Narkotika jenis sabu. Setelah itu, anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mengatakan kepada Saksi untuk datang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan di rumah

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Terdakwa sehingga Saksi mengikuti anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai tersebut pergi ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi melihat anggota sat res narkoba melakukan penggeledahan dan menemukan 7 (tujuh) sachet plastik klip bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis sabu, 1 (satu) Buah Kaca Pireks berisikan kristal bening, 1 (satu) alat hisap atau Bong, 1 (satu) buah macis Gas, yang berada di dalam Mangkuk Plastik yang tersimpan di atas lemari pakaian milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa tersebut beserta barang bukti yang ditemukan di awa oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa memperoleh 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat diminta untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan tersebut Saksi melihat Anggota Kepolisian dilengkapi surat tugas;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa adalah orang yang baik;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Tontouan sejak lahir;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar mengenai peredaran narkotika di Desa Tontouan;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) Buah Kaca Pireks berisikan kristal bening, 1 (satu) alat hisap atau Bong, 1 (satu) buah macis Gas, dan 1 (satu) buah Mangkuk Plastik Saksi adalah barang yang ditemukan di atas lemari di dalam rumah Terdakwa saat penggeledahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Arpan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan melakukan tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tontouan;
 - Bahwa awalnya, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 14.55 WITA, Saksi sedang berada di kantor Desa Tontouan. Kemudian Saksi didatangi oleh beberapa orang dan salah satu diantaranya mengatakan mereka adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai. Selanjutnya, mereka mengatakan telah melakukan penangkapan terhadap salah satu warga, yaitu Terdakwa di rumahnya yang terletak di Jln.Gugule, Desa Tontouan, Kec.Luwuk, Kab. Banggai terkait masalah narkoba jenis sabu. Kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mengajak Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa di sehingga Saksi ikut pergi ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi diperlihatkan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai hasil pengeledahan yang ditemukan pada saat itu, yakni 7 (tujuh) sachet plastik klip bening berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca Pireks berisikan Kristal bening, 1(satu) alat hisap atau Bong, dan 1 (satu) buah macis gas,yang berada di dalam Mangkuk plastik milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai;
 - Bahwa saat diperlihatkan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai, barang-barang tersebut sudah berada di lantai;
 - Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa di rumah tersebut, Terdakwa tinggal dengan istri dan anak-anaknya;
 - Bahwa Terdakwa adalah pegawai di Dinas Kesehatan;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik klip bening berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca Pireks berisikan Kristal bening, 1 (satu) alat hisap atau Bong, 1 (satu) buah macis gas, dan 1 (satu) Mangkuk plastik adalah barang bukti yang diperlihatkan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai saat Saksi berada di rumah Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Muh. Said, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan melakukan tindak pidana narkoba;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Gugule, Desa Tontouan, Kec. Luwuk, Kab. Banggai;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi dan rekan-rekan Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapat informasi mengenai Terdakwa yang melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu di rumahnya yang beralamat di Jln. Gugule, Desa Tontuan, Kec. Luwuk, Kab. Banggai. Kemudian pada pukul 15.00 WITA, Saksi bersama rekan-rekan Sat Narkoba Polres Banggai mendatangi alamat Terdakwa tersebut dan sesampainya di rumah Terdakwa yang membukakan pintu rumah adalah Terdakwa sendiri. Saat itu, rekan-rekan Sat Narkoba Polres Banggai langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah milik Terdakwa dan menemukan 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) Buah Kaca Pireks berisikan kristal bening, 1 (satu) buah alat hisap atau Bong, 1 (satu) buah macis Gas, dan 1 (satu) buah mangkuk Plastik di atas lemari pakaian. Dengan ditemukannya barang bukti tersebut, Terdakwa langsung dibawa ke Polres Banggai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan adalah 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) Buah Kaca Pireks berisikan kristal bening, 1 (satu) buah alat hisap atau Bong, 1 (satu) buah macis Gas, dan 1 (satu) buah mangkuk Plastik;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan di atas lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat dari 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis sabu yang ditemukan pada proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang tersebut didapatkan dari saudara Rusman L Alias Oman;
- Bahwa pemilik 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis sabu adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Instansi yang berwenang untuk memiliki atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga jual narkoba yang beredar pada umumnya adalah Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dilengkapi dengan surat Perintah Tugas Nomor Sp.Gas/898/IV/2022/Sat Res Narkoba tanggal 01 April 2022;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Dinas Kesehatan;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) Buah Kaca Pireks berisikan kristal bening, 1 (satu) buah alat hisap atau Bong, 1 (satu) buah macis Gas, dan 1 (satu) buah mangkuk Plastik adalah barang bukti yang ditemukan di atas lemari pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa keterangan Saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel NO. LAB: 1672/NNF/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 14,5904 gram diberi Nomor Barang Bukti 3363/2022/NNF dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1021 gram diberi nomor barang bukti 3364/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 445.B/06.01.66/RSUD/IV-2022 tanggal 20 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai dan ditandatangani oleh dr. Asrawaty Azis, Sp.F. dengan kesimpulan telah dilakukan Pemeriksaan/Tes Urine untuk Uji Narkoba kepada Terdakwa dengan hasil positif narkoba jenis metamphetamine dan amphetamine;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Sat Res Narkoba Polres Banggai kepada Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang didapatkan pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Gugule, Desa Tontouan, Kec. Luwuk, Kab. Banggai;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa sedang berada di rumah. Tiba-tiba Terdakwa mendengar suara orang memberi salam sambil mengetuk pintu rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa membukakan pintu rumah dan melihat sudah ada beberapa orang di depan pintu rumah. Selanjutnya, salah satu orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa, "Pak Acong ini?" Lalu Terdakwa menjawab, "Iya." Setelahnya salah satu orang tersebut mengatakan mereka adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai sambil memperlihatkan surat tugas kepada Terdakwa dan langsung masuk ke rumah Terdakwa. Kemudian mereka melakukan pengeledahan dan menemukan 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) Buah Kaca Pireks berisikan kristal bening, 1 (satu) buah alat hisap atau Bong, 1 (satu) buah macis Gas, dan 1 (satu) buah mangkuk Plastik di atas lemari yang terletak di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian ke Sat Res Narkoba Polres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) Buah Kaca Pireks berisikan kristal bening, 1 (satu) buah alat hisap atau Bong, 1 (satu) buah macis Gas, dan 1 (satu) buah mangkuk Plastik adalah milik Terdakwa dan seluruhnya ditemukan di atas lemari;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkotika jenis sabu pada bulan September 2021 dan terakhir kali menggunakan narkotika pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022 di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa saudara Oman datang membawakan narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) sachet pada tanggal 14 April 2022;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Lwk



- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sekitar 1 sampai 5 kali per minggu;
- Bahwa Terdakwa biasanya menggunakan sebanyak 30 (tiga puluh) kali hisapan setiap kali menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa biasa menggunakan narkoba di rumah;
- Bahwa 7 (tujuh) sachet narkoba jenis sabu tersebut dapat digunakan selama 3 sampai dengan 5 bulan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Dinas Kesehatan, tepatnya di bagian kepegawaian;
- Bahwa penghasilan Terdakwa sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebelum dipotong hutang atau cicilan;
- Bahwa Terdakwa memiliki cicilan bulanan;
- Bahwa istri Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha *homecare* dengan penghasilan Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per sekali datang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) sachet plastic bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Rusman L Alias Oman;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Oman karena dikenalkan oleh teman Terdakwa;
- Bahwa saat kenal dengan saudara Oman, Terdakwa sudah menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) tahun menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut dari saudara Oman kadang juga dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Oman seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk 7 (tujuh) sachet;
- Bahwa biasanya Saksi membeli 1 atau 2 sachet dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) sachet;
- Bahwa kapan Terdakwa membeli narkoba tidak tentu karena biasanya saudara Oman yang terlebih dahulu mengontak Terdakwa untuk menawarkan. Terdakwa pernah mengontak duluan tetapi barangnya tidak pernah ada;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana saudara Oman sekarang berada. Namun, setahu Saksi alamat saudara Oman adalah di BTN Nusagria Kel. Kilongan Permai, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai;
- Bahwa awalnya saudara Oman mengontak Terdakwa dan berbasa-basi, lalu menanyakan apakah masih menggunakan narkoba. Kemudian saudara Oman mengatakan butuh dana Rp 6.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Saat itu Terdakwa mengatakan jika dirinya bukan bank sehingga saudara Oman menawarkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar dengan narkoba jenis sabu. Selanjutnya saudara Oman datang membawakan 7 (tujuh) sachet narkoba jenis sabu ke rumah Terdakwa yang disepakati untuk dibeli oleh Terdakwa seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Setelah mendapatkan barang tersebut, Terdakwa melakukan pembayaran secara bertahap, yakni sebanyak 2 (dua) kali. Pertama di tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 17.00 WITA untuk panjar terlebih dahulu sekitar Rp 2.000.000,00 atau Rp 3.000.000,00 dan sisanya dilunasi pada tanggal 18 April 2022;

- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan narkoba adalah untuk dopping agar tetap bugar;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) Buah Kaca Pireks berisikan kristal bening, 1 (satu) buah alat hisap atau Bong, 1 (satu) buah macis Gas, dan 1 (satu) buah mangkuk Plastik adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai di atas lemari saat penggeledahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Risnawati Nurdin tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa Saksi hanya beberapa kali melihat Terdakwa menggunakan narkoba;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa adalah orang yang baik;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memiliki anak dan merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Saksi tinggal serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat bong/alat hisap di atas lemari;
- Bahwa pertama kali Saksi melihat barang tersebut 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tinggal sekamar dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat melarang Terdakwa menggunakan narkoba. Akan tetapi Terdakwa orangnya tertutup sehingga Saksi dan terdakwa pernah bertengkar. Saat itu Terdakwa hanya diam dan tetap melanjutkan menggunakan narkoba;
- Bahwa Saksi beberapa kali mengetahui Terdakwa menggunakan Narkoba;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang berbaring di rumah;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal beberapa teman kantor dan warga sekitar, akan tetapi Saksi tidak mengenal saudara Oman;
- Bahwa Terdakwa adalah pegawai negeri yang memiliki pekerjaan lain sebagai homecare;
- Bahwa setiap kali ada pasien, Terdakwa memberikan informasi kepada Saksi;
- Bahwa penghasilan Terdakwa dari homecare adalah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di luar obat;
- Bahwa Saksi memegang sebagian uang Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa membeli narkoba, akan tetapi Terdakwa tidak pernah meminta uang sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak dari istri pertama yang tidak tinggal dengan Saksi dan 2 (dua) anak dari pernikahannya dengan Saksi yang berusia 3 tahun 2 bulan dan 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa Terdakwa sering ikut kegiatan di kampung;
- Bahwa Terdakwa tidak sering marah-marah kepada anak;
- Bahwa Saksi adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa ibu rumah tangga yang hampir 24 (dua puluh empat) jam berada di rumah;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada orang yang datang ke rumah sebelum penangkapan;
- Bahwa biasa di rumah pintunya tidak dikunci;
- Bahwa rumah Saksi berukuran 9x11 meter yang terdiri dari 2 (dua) kamar, dapur, ruang tamu, dan ruang tengah;
- Bahwa 1 (satu) hari sebelum penangkapan, Terdakwa mengunci diri di kamar;
- Bahwa pernah ada yang datang ke rumah Terdakwa sekitar 2-3 hari sebelumnya tetapi pasien/warga sekitar yang meminta ditensi dan resep obat, selain itu Saksi tidak ingat;
- Bahwa gaji suami Terdakwa hampir 3 jutaan, tunjangan kinerja 1,8 juta lebih, dan kalau dinas luar ada penghasilan tambahan;
- Bahwa yang memegang rekening gaji adalah Terdakwa;
- Bahwa gaji Terdakwa cair awal bulan, sementara tunjangan kinerja cair akhir bulan;
- Bahwa yang memegang kartu atm adalah Terdakwa, tapi kalau ada keperluan Saksi bisa ambil;
- Bahwa Terdakwa mempunyai kredit di bank dengan cicilan hampir Rp 2.000.000,00 per bulan;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi menikah sejak Januari 2017;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada cicilan lain;
- Bahwa uang dinas dipegang oleh Saksi dan jumlahnya tergantung berapa lama dinas. Namun, paling sedikit sekitar Rp 300.000,00 dan paling banyak bisa sampai Rp 5.000.000,00;
- Bahwa uang homecare kadang diberikan ke Saksi dan kadang dipegang Terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk homecare biasa pasti ada tiap bulan, sementara tiap minggu belum tentu ada;
- Bahwa biasanya sekitar 3 sampai 4 kali per bulan dan ada yang lebih dari sehari;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki tabungan, begitu juga dengan Saksi;
- Bahwa terakhir Saksi lihat rekening gaji Terdakwa ada uang sekitar Rp 900.000,00;
- Bahwa ada rekening lain tapi sudah tidak digunakan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan narkoba dan baru tahu sekitar 1 (satu) tahun sebelumnya;
- Bahwa dari awal kenal sampai menikah Terdakwa tidak pernah mengatakan jika ia menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa pernah mengunci diri di kamar sepulang kerja dan setelah terbuka Saksi melihat ada alat hisap, akan tetapi Saksi tidak bertanya apa-apa;
- Bahwa Saksi sudah sering melarang, akan tetapi Terdakwa hanya diam dan tetap menggunakan narkoba;
- Bahwa Saksi pernah bertanya alasan Terdakwa menggunakan narkoba dan dijawab untuk stamina;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sachet bekas atau narkoba itu sendiri;
- Bahwa yang ada di rumah hanya sachet obat;
- Bahwa di rumah ada stok obat misalnya penambah darah, vitamin, dan lain-lain;
- Bahwa Saksi sempat diperlihatkan sachet narkoba oleh polisi dan sempat melihat sekilas. Saat itu diperlihatkan barangnya ada di dalam mangkuk;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertanya apa-apa karena bingung dan tidak tahu harus berbuat apa;
- Bahwa Saksi sempat menjenguk Terdakwa di Polres, tetapi tidak bertanya soal penangkapan karena Terdakwa terlihat terpuruk;
- Bahwa Terdakwa orangnya baik dan sering membantu merawat anak;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari segi ekonomi cukup, di rumah ada sepeda motor 1 (satu);
- Bahwa rumah pribadi ditinggali sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa rumah adalah warisan yang sebelumnya ditempati keluarga suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak lihat sebelum penangkapan Terdakwa menyimpan uang yang agak banyak;
- Bahwa Terdakwa biasa menyimpan uang di dompet;
- Bahwa biasa Saksi lihat uang di dompet Terdakwa paling banyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada dinas keluar agak lama di bulan April dan bulan sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menyimpan uang cash jutaan;
- Bahwa Saksi pernah lihat uang di rekening Terdakwa di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sekitar bulan Desember 2021, akan tetapi tidak ingat pastinya kapan;
- Bahwa uang tersebut adalah uang insentif covid dan sudah digunakan untuk renovasi rumah;
- Bahwa sejak itu Saksi sudah tidak lihat uang yang agak banyak di rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa diberikan hukuman seringan-ringannya karena yang bersangkutan adalah tulang punggung keluarga;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa sering menyembunyikan uang yang diperolehnya misal dari homecare di kamar tamu untuk membeli barang dan keperluan lain. Sementara untuk keterangan selain dan selebihnya, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan kristal bening dlduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 14,5904 gram;
2. 1 (satu) buah bong alat hisap;
3. 1 (Satu) buah kaca pireks berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1021;
4. 1 (satu) buah macis/korek gas;
5. 1 (satu) buah mangkuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Gugule, Desa Tontouan, Kec. Luwuk, Kab. Banggai;
- Bahwa ketika penangkapan tersebut dilakukan, Tim Sat Res Narkoba Polres Banggai melakukan penggeledahan dan menemukan 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersimpan dalam mangkuk yang berada di atas lemari di kamar Terdakwa;
- Bahwa selain 7 (tujuh) sachet narkotika jenis sabu, Tim Sat Res Narkoba Polres Banggai juga menemukan 1 (satu) Buah Kaca Pireks berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap atau Bong, 1 (satu) buah macis Gas, dan 1 (satu) buah mangkuk plastik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, memiliki, menguasai, ataupun mengedarkan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara berurutan dimulai dari dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa rezim Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan frasa "setiap orang" yang tidak diatur secara limitatif mengenai pengertiannya, namun melihat kebijakan pidana dalam undang-undang *a quo* yang memiliki kemiripan dengan undang-undang bersifat khusus lainnya, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian "setiap orang" pada pengertian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka unsur ini dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturalijk person*) sebagai subjek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Mursalim Ismail Alias Acong adalah benar subjek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membatasi penggunaan Narkotika Golongan I sehingga dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai frasa “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai sesuatu, “menyimpan” berarti menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya serta dapat juga berarti menyembunyikan, “menguasai” berarti memegang kuasa atas sesuatu barang, sementara “menyediakan” berarti mempersiapkan atau mengadakan sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi, bukti surat, serta barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Gugule, Desa Tontouan, Kec. Luwuk, Kab. Banggai;
- Bahwa ketika penangkapan tersebut dilakukan, Tim Sat Res Narkoba Polres Banggai melakukan penggeledahan dan menemukan 7 (tujuh) sachet plastik bening dan 1 (satu) buah kaca pireks berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersimpan dalam mangkuk yang berada di atas lemari di kamar Terdakwa;
- Bahwa selain 7 (tujuh) sachet narkotika jenis sabu, Tim Sat Res Narkoba Polres Banggai juga menemukan 1 (satu) Buah Kaca Pireks berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap atau Bong, 1 (satu) buah macis Gas, dan 1 (satu) buah mangkuk plastik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, memiliki, menguasai, ataupun mengedarkan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel NO. LAB: 1672/NNF/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 14,5904 gram diberi Nomor Barang Bukti 3363/2022/NNF dan 1 (satu) buah pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1021 gram diberi nomor barang bukti 3364/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah diuraikan dikaitkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel NO. LAB: 1672/NNF/IV/2022 tanggal 29 April 2022 menunjukkan saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, Tim Sat Res Narkoba Polres Banggai menemukan 7 (tujuh) sachet plastik bening dan 1 (satu) buah pireks berisikan narkotika jenis sabu tersimpan dalam 1 (satu) buah mangkuk yang terletak di atas lemari di kamar Terdakwa. Adapun, jika hal tersebut dikaitkan dengan pengakuan Terdakwa yang menyatakan narkotika jenis sabu tersebut dibelinya dari saudara Rusman Alias Oman seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), maka sedari awal Terdakwa mengetahui barang tersebut adalah narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi kriteria “memiliki” dalam unsur ini sebagaimana yang telah diuraikan pengertiannya oleh Majelis Hakim sebelumnya;

Menimbang, bahwa metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I yang penggunaannya sangat terbatas dan mengharuskan adanya izin dari pihak yang berwenang, yakni berupa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun, Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tidak memiliki persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa menyatakan Narkotika yang ada padanya hanyalah untuk dikonsumsi atau digunakan untuk mendukung pekerjaan Terdakwa agar merasa fit dan tetap bugar;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan tersebut berkaitan dengan unsur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 1386K/Pid.Sus/2011 menegaskan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya secara kontekstual untuk memastikan pasal dikenakan secara tepat terhadap Terdakwa. Jika kepemilikan atau penguasaan tersebut semata-mata untuk digunakan sendiri maka pasal yang lebih tepat digunakan untuk Terdakwa adalah Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur lebih jelas mengenai kriteria Penyalah Guna sehingga menimbulkan simpang siur dalam praktek walau belakangan Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial memberikan sedikit acuan.

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut tidak memberikan kriteria mengenai penyalah guna narkoba secara *an sich* melainkan hanya klasifikasi untuk menerapkan pemidanaan berupa rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi ketentuan inilah yang umum dijadikan acuan oleh Hakim untuk menentukan definisi penyalah guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, salah satu parameter yang digunakan untuk mengklasifikasikan penyalah guna adalah Terdakwa tertangkap tangan serta ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, dengan ketentuan untuk kelompok metamfetamin (sabu) adalah 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa memang benar Terdakwa menggunakan narkoba berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 445.B/06.01.66/RSUD/IV-2022 tanggal 20 April 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai dan ditandatangani oleh dr. Asrawaty Azis, Sp.F. dengan kesimpulan telah dilakukan Pemeriksaan/Tes Urine untuk Uji Narkoba kepada Terdakwa dengan hasil positif narkoba jenis metamphetamine dan amphetamine. Akan tetapi, kepemilikan Terdakwa adalah atas narkoba jenis sabu yang mencapai 7 (tujuh) sachet dengan berat melebihi 5 (lima) gram. Dalam keterangannya Terdakwa mengaku hanya membeli dari saudara Rusman Alias Oman untuk digunakan sendiri. Namun, jumlah narkoba yang dibelinya tersebut terlalu banyak jika hanya dimiliki untuk digunakan sendiri. Apalagi narkoba bukanlah bahan pokok dan merupakan barang yang terlarang untuk dimiliki sehingga sangat di luar kebiasaan dan nalar apabila seseorang menyimpan stok narkoba yang baru akan habis dalam hitungan bulan. Umumnya seorang penyalah guna hanya akan membeli narkoba dalam sachet-sachet kecil untuk satu atau dua kali pemakaian sehubungan dengan tingginya risiko bagi seseorang untuk menyimpan narkoba sebagaimana keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan biasanya membeli 1 atau 2 sachet seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan telah membeli narkoba sebanyak 7 (tujuh) sachet seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Adapun, harga tersebut adalah di bawah harga wajar narkoba yang umumnya dijual seharga Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per gram-nya sebagaimana keterangan Saksi Muh. Said, S.H. selaku anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Banggai. Di persidangan, Saksi a *decharge* menerangkan Terdakwa tidak pernah memiliki uang dalam jumlah besar dan sebelumnya tidak pernah meminta uang kepada Saksi a *decharge* sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Hal mana dibantah oleh Terdakwa dengan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Lwk



menyatakan dirinya memiliki simpanan yang tidak diketahui oleh istrinya. Jika memang Terdakwa memiliki simpanan, seharusnya mudah saja bagi Terdakwa untuk melakukan pembayaran secara tunai atas narkoba yang dibelinya, karena ia mengaku menyimpan uang secara tunai di kamar tamu. Namun, kenyataannya ketika membayar narkoba kepada saudara Rusman L Alias Oman, Terdakwa tidak langsung membayar tunai melainkan melakukan 2 (dua) kali pembayaran sebagaimana pengakuannya di persidangan. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa jika barang tersebut hanya dibeli untuk digunakan sendiri tidak didukung dengan keterangan saksi ataupun bukti lainnya sehingga hanya merupakan suatu keterangan yang berdiri sendiri dan memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pembelaan Terdakwa mengenai tujuannya memiliki narkoba hanya untuk dikonsumsi sendiri patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa ditolak dan perbuatan Terdakwa memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat netto 14,6925 gram dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman” juga telah terpenuhi;

Ad.3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur “beratnya melebihi 5 gram” adalah pemberatan dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga merupakan suatu delik yang dikualifisir dimana ancaman pidananya lebih berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi, bukti surat, serta barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa ketika penangkapan tersebut dilakukan, Tim Sat Res Narkoba Polres Banggai melakukan penggeledahan dan menemukan 7 (tujuh) sachet plastik bening dan 1 (satu) buah pipet kaca/pireks berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersimpan dalam mangkuk yang berada di atas lemari di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1672/NNF/IV/2022 tanggal 29 April 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti berupa yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 14,5904 gram diberi

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Barang Bukti 3363/2022/NNF dan 1 (satu) buah pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1021 gram diberi nomor barang bukti 3364/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa memiliki berat netto 14,6925 gram sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "beratnya melebihi 5 (lima) gram" ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun), dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika diakui oleh masyarakat internasional sebagai suatu kejahatan transnasional yang terorganisir (*Transnational Organized Crimes*) dan Indonesia sebagai bangsa beradab telah mengakui hal tersebut dengan mengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam konsiderannya memiliki semangat untuk menyesuaikan penanggulangan dan pemberantasan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Narkotika dengan perkembangan situasi dan kondisi dimana tindak pidana Narkotika saat ini telah bersifat transnasional, dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dari kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;

Menimbang, bahwa walaupun telah dilakukan pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan, namun pada kenyataannya berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2019 peredaran gelap Narkotika masih tinggi yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan yang berbanding lurus dengan penawaran, sehingga sesuai dengan prinsip ekonomi masih terdapat “pasar” untuk Narkotika. Adapun, “pasar” tersebut tidak akan terwujud jika tidak terdapat rantai pasokan (*supply chain*), sehingga pendekatan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya berorientasi menghukum atau membalas Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan/Pecandu Narkotika melainkan berupaya merehabilitasi mereka sekaligus memutus rantai pasokan tersebut;

Menimbang, bahwa keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana narkotika dengan membeli dan memiliki narkotika jenis sabu cenderung membuat upaya Pemerintah dalam memberantas Narkotika sia-sia serta berpotensi mengakibatkan jatuhnya banyak korban akibat peredaran Narkotika yang semakin meluas, sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa patut untuk dijatuhi pidana yang lengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 14,5904 gram, 1 (satu) buah bong alat hisap, 1 (satu) buah kaca pireks berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1021, 1 (satu) buah macis/korek gas, dan 1 (satu) buah mangkuk plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan Narkotika yang dicanangkan oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MURSALIM ISMAIL Alias ACONG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) sachet plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 14,5904 gram;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap;
 - 1 (satu) buah kaca pireks berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1021 gram;
 - 1 (satu) buah macis/korek gas; dan
 - 1 (satu) buah mangkuk plastik;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Azizah Amalia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H., Aditya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bagus Irianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Pragesta Sudarso, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadari, S.H.

Azizah Amalia, S.H.

Aditya, S.H.

Panitera Pengganti,

Bagus Irianto, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27